

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau yang lebih dikenal dengan kejahatan lintas batas negara dewasa ini semakin berkembang bentuknya. Selain memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia, perkembangan ilmu pengetahuan tersebutpun nampaknya juga memberikan dampak buruk terhadap manusia, seperti halnya semakin berkembang tumbuh, dan beragamnya bentuk tindak pidana.¹ Untuk itu Internasional melalui PBB atau perserikatan bangsa – bangsa membentuk serta mengesahkan sebuah konvensi mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisasi atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* atau yang dikenal dengan sebutan Konvensi Palermo 2000 (untuk selanjutnya ditulis Konvensi Palermo).

Salah satu kejahatan transnasional terorganisasi yang diatur dalam konvensi Palermo adalah Perdagangan orang atau *Trafficking in persons*. Pengaturan tersebut diatur melalui Protokol II dalam konvensi Palermo yaitu *Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Trafficking* (untuk selanjutnya ditulis Protokol II Konvensi Palermo) atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah

¹Laporan Akhir Tahun Compendium Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum.

Laporan akhir tahun Compendium tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum merupakan hasil kerja oleh Tim yang dipimpin oleh Dr. Mahmud Syaltout, S.H. pada tahun 2012.

<diakses dari http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf pada tanggal 12 September 2017>

lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia.²

Hampir setiap MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa Negara lain di dunia memasukkan Perdagangan Orang sebagai salah satu objek perjanjian. Sebagai contoh adalah *Memorandum of Understanding between Indonesia National Police and New Zealand Police on Police co. Operation and training to combat international terrorism and transnational crime*, di Jakarta tanggal 6 Mei 2004.³

Menurut PBB perdagangan orang adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan menurut intelijen AS. Perdagangan orang juga merupakan salah satu perusahaan kriminal paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang, perdagangan narkoba, pemalsuan document, dan penyelundupan manusia.⁴

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Perdagangan Orang tahun 2011, Indonesia masuk lapis kedua dalam standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak – anak dan laki – laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Data Pemerintah Indonesia yang dikutip dalam laporan itu, sekitar enam juta warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2,6 juta di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Dari

²Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking*. Jakarta. 2014. Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup). Hlm.106

³ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta. PTIK. 2012. Hlm. 20

⁴Marlina dan Azmiati Zuliah. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung. Refika Aditama. 2015. Hlm. 4

keseluruhan pekerja migran itu, 4,3 juta di antaranya berdokumen resmi dan 1,7 juta lainnya digolongkan pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri jadi korban perdagangan manusia. Saat ini ada 6,5 juta – 9 juta TKI bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Organisasi Migrasi Internasional (IOM), 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri.⁵

Dalam laporan tahunan Kedutaan Besar dan Konsulat AS tentang Perdagangan Orang tahun 2016, Indonesia merupakan salah satu negara asal serta transit bagi laki – laki, perempuan, dan anak – anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan serta tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas ijin tinggal. Situasi yang demikian meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga Indonesia dieksploitasi sebagai pekerja paksa.⁶

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia> ditulis oleh **Bibit Santoso**. Mayjen TNI (Purn). Tenaga Profesional Bidang Sosial, Budaya, dan Pertahanan Lemhannas RI.

<diakses pada tanggal 8 Agustus 2017>

⁶Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 oleh Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.

<diakses dari <http://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016> pada tanggal 9 Februari 2018>

Objek perdagangan orang yang sering ditemukan baik internasional maupun nasional adalah perempuan, yang mana perempuan masuk kedalam kategori kelompok rentan.⁷ Oleh karena itu internasional mengadakan konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Terhadap Orang Lain Tahun 1949, konvensi ini merupakan salah satu instrument hukum internasional khusus mengatur mengenai perdagangan perempuan.⁸

Sebagai konsekuensi karena telah melakukan penandatanganan atau ratifikasi konvensi Palermo maka Pemerintah Indonesia melalui undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya ditulis UU PTPPO). Di Indonesia sendiri, protokol PBB tentang *trafficking* diadopsi dalam Rancangan Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang dikuatkan pula dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002.⁹

Permasalahan yang muncul dalam tindak pidana perdagangan orang menurut penulis terletak pada pengembalian atau penyerahan hasil kejahatan yang didapatkan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku (*Traffier*), belum adanya pengaturan melalui undang – undang mengenai pengembalian harta hasil tindak pidana di Indonesia membuat adanya

⁷ M. Makhfudz. *Kajian Praktik Perdagangan Orang di Indonesia*. ADIL. Jurnal Hukum Vol. 4. No. 1. Hlm. 232
<diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktik-perdagangan-orang-di-indo.pdf> pada tanggal 9 September 2017>

⁸ Mohammad Fadil. *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal ILMU HUKUM LEGAL OPINION Edisi 5. Volume 1. Tahun 2013. Hlm. 4.
<diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/download/5635/4404> pada 9 September 2017>

⁹ S. Edi Hardum. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. 2016. Hlm. 74

permasalahan apabila terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta hasil tindak pidana yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dan apakah pengembalian harta hasil tindak pidana tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan pengembalian harta hasil tindak pidana. Bentuk kerjasama ini dilakukan karena pelaku Perdagangan Orang atau *Traffier* melakukan penguasaan harta yang tidak didasarkan pada hak yang sah atau karena harta tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sehingga harus dikembalikan kepada negara. Pada umumnya istilah pengembalian aset atau hasil tindak pidana muncul pada kasus – kasus tindak pidana korupsi, dimana yang dikembalikan adalah aset negara yang dicuri. Pengembalian aset yang berada di luar negeri tentunya membutuhkan kerjasama bilateral yang dilakukan antarnegara.¹⁰

Dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Sejak ditandatanganinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, para penegak hukum di negara – negara penandatanganan Konvensi memiliki harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi.¹¹

¹⁰ Eddy O.S Hiariej. *Pengembalian Aset Kejahatan*. JURNAL OPINIO JURIS. Vol.13. Mei – Agustus 2013. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, hlm 8

<diakses dari http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/OPINIO%20JURIS_vol_13d.pdf pada tanggal 12 September 2017>

¹¹ Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang – undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, di susun oleh Tim yang diketuai oleh Dr. Ramelan,S.H.,M.H. pada tahun 2012. Hlm. 127

<diakses dari http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf pada tanggal 12 September 2017>

Lalu bagaimana dengan pengaturan pengembalian harta hasil tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir menurut Konvensi Palermo dan hukum positif di Indonesia. Dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang menurut Konvensi Palermo dan hukum positif di Indonesia apakah pengembalian harta hasil tindak pidana termasuk kedalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KERJASAMA PENGEMBALIAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR MENURUT PROTOKOL II KONVENSI PALERMO DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang menurut Konvensi Palermo dan hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan kerjasama pengembalian harta hasil tindak pidana dalam tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir menurut protokol II Konvensi Palermo dan hukum positif Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang menurut Konvensi Palermo dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan kerjasama pengembalian harta hasil tindak pidana dalam tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir menurut Protokol II Konvensi Palermo dan hukum positif Indonesia.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan Praktis dan tujuan Teoritis :

1. Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang dimasa mendatang agar bentuk perlindungan terhadap korban yakni restitusi dapat diwujudkan sehingga bukan hanya sekedar undang – undang.

2. Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Penulis menemukan tulisan dengan tema sejenis yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan rumusan masalah yang terdapat dalam beberapa tulisan tersebut, yaitu :

1. Dian Eka Putri Ismail (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

Dengan judul Tugas Akhir “ Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ”.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*)?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar ?

Pembeda dengan tugas akhir penulis :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Putri Ismail terdapat pembahasan mengenai Peranan Penegak hukum dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis tidak membahas adanya peranan penegak hukum.
2. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan berbeda, apabila penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Putri Ismail berfokus pada satu tempat yakni

Pengadilan Negeri Makassar, tidak demikian yang dilakukan oleh Penulis, penulis tidak menyebutkan secara spesifik mengenai lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, bukan hanya dalam bentuk restitusi.

2. Raisa Natasha (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Dengan judul tugas akhir “Extradisi Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Internasional”.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah praktik penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan Australia khususnya penanganan masalah perdagangan manusia menurut ketentuan hukum internasional ?
- b. Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia ?

Pembeda dengan tugas akhir penulis :

1. Pada hasil penulisan Raisa Nastahsa pembahasan lebih mengarah kepada peran Perjanjian ekstradisi sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah – masalah kejahatan internasional, khususnya perdagangan manusia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan

oleh penulis, lebih menekankan kepada proses atau prosedur pengembalian Harta Hasil Tindak Pidana dalam tindak pidana Perdagangan orang.

2. Dalam penelitian Raisa Natasha membahas adanya penerapan ekstradisi yang berlaku antara Indonesia dan Australia. Sedangkan dalam penelitian penulis, membahas mengenai pengaturan penyerahan harta hasil tindak pidana menurut Protokol II Konvensi Palermo dan hukum Positif di Indonesia

3. Dessy Rismawanharsih (Universitas Indonesia, 2012)

Dengan judul tugas akhir “Kebijakan Kriminal di Negara – Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba sebagai Bentuk *Transnational Organized Crimes (TOCs)*”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kebijakan kriminal negara – negara anggota ASEAN tentang perdagangan manusia dan perdagangan narkoba sebagai bentuk *TOCs* ?

Pembeda dengan tugas akhir penulis :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Rismawanharsih menitikberatkan kepada kebijakan – kebijakan kriminal pada lingkungan negara anggota ASEAN, pembahasan bukan hanya mengenai perdagangan manusia tetapi mencakup pula pembahasan mengenai perdagangan narkoba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

penulis, hanya mencakup mengenai pengembalian harta hasil tindak pidana menurut Protokol II Konvensi Palermo dan Hukum Positif Indonesia. Dan pembahasan pun hanya mengenai tindak pidana perdagangan orang, tidak mencakup perdagangan narkoba.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Seorjono Soekanto yang dikutip dari buku Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris, penelitian hukum normatif terkait dengan penelitian kepustakaan.¹²

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis atau Undang – undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang – undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik Literasi, yakni mengumpulkan literatur – literatur baik dari Undang – undang, Konvensi, buku – buku, Jurnal Hukum. Dan dikarenakan penulis menggunakan Pendekatan Undang – undang (*Statute Approach*) maka

¹² Anthon F.Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*. Malang. Setara Press. 2015. Hlm 8

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2005. Hlm 133

yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu¹⁴ sebagai bahan hukum primer.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang – undangan dan Konvensi Internasional. Peraturan perundang – undangan yang digunakan diantaranya adalah :

1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption (UNCAC)*;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);

¹⁴ *Ibid.* Hlm 237

¹⁵ *Ibid.* Hlm 181

7. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset;
9. Peraturan Jaksa Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Sedangkan Konvensi Internasional yang digunakan adalah :

1. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*;
2. *Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*; dan
3. *United Nations Against Corruption (UNCAC)*.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal – jurnal hukum¹⁶ yang memiliki hubungan dengan penulisan tugas akhir ini.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang didapatkan adalah dengan metode Deskriptif Analitis¹⁷, sehingga dari hasil analisis bahan hukum tersebut dapat ditemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 195 - 196

¹⁷ M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm 133

